



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan serta dinamika masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik, bergantung kepada pemakaian dan penggunaan frekuensinya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan Negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.

12. Penyedia Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut provider adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Tertutup.
13. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disingkat IMB Menara adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan menara sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
15. *Macrocell* adalah BTS yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.
16. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17. *Microduct* adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
18. Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
19. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan menara yang fungsional sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok;
 - b. menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi;
 - c. menjamin keandalan teknis bangunan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk mengendalikan dan melindungi objek lain yang dapat terganggu oleh keberadaan menara telekomunikasi tersebut.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. perizinan menara telekomunikasi;
- c. penempatan lokasi dan standardisasi bentuk tiang *microcell*;
- d. pemeliharaan dan perawatan menara;
- e. pengawasan dan pengendalian menara; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi.

BAB IV
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penataan Menara Telekomunikasi wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.

- (2) Penataan Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan ketentuan perencanaan tata ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, jarak penempatan antar Menara, dan kebutuhan Telekomunikasi.
- (3) Bangunan Menara Telekomunikasi diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. tempat berdirinya/lokasi menara, meliputi:
 - 1. menara *greenfield*;
 - 2. menara *rooftop*;
 - 3. menara yang dilekatkan pada Bangunan Gedung atau Bangunan Bukan Gedung; dan
 - 4. menara *mobile*.
 - b. bentuk menara, meliputi:
 - 1. menara mandiri (*self supporting tower*);
 - 2. menara terengang (*guyed tower*);
 - 3. menara tunggal (*monopole tower*).
 - c. jangkauan menara, meliputi:
 - 1. menara *macrocell*;
 - 2. menara *microcell*.

Pasal 5

- (1) Menara *Greenfield* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
- (2) Menara *Rooftop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
- (3) Menara yang dilekatkan pada Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, merupakan menara yang dilekatkan pada struktur atau bagian dalam maupun luar sebuah bangunan atau bangunan bukan gedung.
- (4) Menara *Mobile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4, merupakan infrastruktur telekomunikasi bergerak yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Pasal 6

- (1) Menara mandiri (*self supporting tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
- (2) Menara mandiri, dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah.
- (3) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. menara berkaki 4 (*rectangular tower*); dan
 - b. menara berkaki 3 (*triangular tower*).

Pasal 7

- (1) Menara terentang (*guyed tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
- (2) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menara berkaki 4 (*rectangular tower*); dan
 - b. menara berkaki 3 (*triangular tower*).

Pasal 8

- (1) Menara tunggal (*monopole tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
- (2) Berdasarkan penampangnya, menara tunggal terbagi menjadi:
 - a. menara berpenampang lingkaran (*circular pole*); dan
 - b. menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

Pasal 9

- (1) Menara *macrocell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, merupakan menara telekomunikasi berupa bangunan menara yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius 1 (satu) kilometer.

- (2) Menara *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, merupakan menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan ketinggian paling tinggi 20 meter (dua puluh meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat *Microcell* berupa Antenna/Radio Remote Unit.
- (3) Menara *microcell* memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius lebih kecil daripada menara *macrocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *trafic*-nya.

Bagian Kedua

Penataan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Penataan Menara Telekomunikasi meliputi :

- a. penataan Menara Telekomunikasi baru; dan
- b. penataan Menara Telekomunikasi eksisting.

Paragraf 2

Penataan Menara Telekomunikasi Baru

Pasal 11

- (1) Penataan Menara Telekomunikasi baru berada ditempatkan dengan Lokasi antar menara telekomunikasi Macrocell paling sedikit berjarak 1 (satu) kilometer.
- (2) Lokasi penempatan antar menara telekomunikasi Microcell paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter.
- (3) Penempatan lokasi menara microcell pada bahu jalan dan median jalan harus berdekatan dengan *handhole*, *street cabinet* dan kabel fiber optik.
- (4) Penempatan lokasi menara *microcell* diprioritaskan pada tiang-tiang penerangan jalan umum, lampu taman atau pada billboard.

- (5) Penempatan tiang *microcell* yang baru wajib disajikan dalam bentuk kamuflase berupa tiang lampu penerangan jalan umum, lampu taman, pohon atau bentuk lainnya sesuai dengan estetika lingkungan sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan tiang penerangan jalan umum dan utilitas lainnya sebagai tiang *microcell*, *handhole*, *street cabinet* dan *ducting* bersama dapat disewakan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang operasionalnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan Telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *Microcell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Penempatan perangkat *Microcell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radiolink* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Serat Optik yang ditanam dapat memanfaatkan:
 - a. lahan aset milik Pemerintah Daerah;
 - b. lahan aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi; atau
 - c. lahan milik masyarakat.
- (2) Lahan Aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Serat Optik yang ditanam memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, wajib mendapat persetujuan dari Wali Kota melalui Dinas dengan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pengelolaan Aset Daerah.

- (4) Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi dan milik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Antena dapat ditempatkan pada:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Bangunan Bukan Gedung, antara lain papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena.
- (3) Dalam hal ketinggian antena yang ditempatkan di atas bangunan gedung melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan, maka antena wajib dalam bentuk kamuflase.

Paragraf 3

Penataan Menara Telekomunikasi Eksisting

Pasal 15

- (1) Penataan Menara Telekomunikasi baru berlaku mutatis mutandis terhadap Penataan Menara Telekomunikasi Eksisting.
- (2) Pelaksanaan Penataan Menara Telekomunikasi eksisting diselenggarakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penataan Menara Telekomunikasi Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kelengkapan perizinan yang dimiliki; dan
 - b. kekuatan/kemampuan struktur dan daya tampung Menara Telekomunikasi berdasarkan rekomendasi tenaga ahli.
- (4) Pelaksanaan Penataan Menara Telekomunikasi eksisting diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kawasan Tertentu

Pasal 16

- (1) Penempatan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi cellular utama (*Backbone*) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - e. Ruang Terbuka Hijau Kota; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (4) Menara Telekomunikasi tidak dapat ditempatkan pada:
 - a. Ruang Terbuka Hijau Taman skala RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan situ.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian Bangunan Gedung.
- (4) Struktur bangunan Menara Telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Penyedia Menara saat membangun Menara Telekomunikasi pada bagian Bangunan Gedung wajib:
 - a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
 - b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna Bangunan Gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib dilakukan dengan bentuk Menara Kamouflage.
- (2) Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, dengan mempertimbangkan:
- a. ketinggian menara;
 - b. struktur menara;
 - c. rangka struktur menara;
 - d. pondasi menara;
 - e. kekuatan angin; dan
 - f. konstruksi tahan gempa.

Pasal 19

- (1) Menara Telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (*power supply*);
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. pagar pengaman; dan
 - g. sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. nomor IMB menara/nomor register pelaporan; dan
 - h. nomor telepon darurat.

Bagian Kedua

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara pada saat membangun Menara wajib memiliki:
 - a. IMB menara; dan
 - b. sertifikat laik fungsi menara.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat menempatkan:
 - a. antena telekomunikasi yang ditempatkan pada Menara di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
 - b. antena telekomunikasi melekat pada bangunan seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena;
 - c. antena yang dilekatkan pada bagian luar maupun didalam bangunan gedung; dan/atau
 - d. perangkat atau peralatan telekomunikasi yang berfungsi untuk ekspansi jaringan seluler pada lokasi tertentu dan dapat berpindah tempat (menara telekomunikasi *mobile*).
- (2) Penempatan antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan izin mendirikan bangunan Menara telekomunikasi.

- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, estetika, dan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan penempatan antena telekomunikasi kepada Dinas dengan dilampirkan Surat Keterangan.
- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - b. berat perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - c. berat perangkat telekomunikasi yang terpasang;
 - d. gambar teknis; dan
 - e. kapasitas maksimum pembebanan menara.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Nomor Register Pelaporan dari Dinas.
- (5) Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pendirian Menara Telekomunikasi pada Lahan Aset Milik Pemerintah

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bagi pembangunan Menara Telekomunikasi dalam bentuk kamuflase berupa tiang lampu penerangan jalan umum, lampu taman pada Ruang Terbuka Hijau Kota, sarana prasarana penunjang jalan atau sarana utilitas untuk kepentingan umum lainnya dengan tidak merubah bentuk dan fungsi/peruntukannya di lahan aset milik Pemerintah Daerah.

- (2) Penyedia Menara yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi pada lahan aset milik Pemerintah Daerah, wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota melalui Dinas paling sedikit dengan melampirkan:
 - a. Identitas Pemohon; dan
 - b. Proposal rencana kegiatan pembangunan.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Pembangunan Menara Telekomunikasi dalam bentuk kamufase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), memuat Rekomendasi Teknis Lokasi/Titik Penempatan Menara Telekomunikasi dan Rencana Disain dari Dinas.
- (2) Dalam memberikan Rekomendasi Teknis Lokasi/Titik Penempatan Menara Telekomunikasi dan Rencana Disain dari Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan persetujuan Pembangunan Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Contoh Rencana Disain Menara kamufase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di lahan aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan menara *microcell* beserta penggelaran kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sewa, Wali Kota menetapkan nilai sewa berdasarkan hasil penghitungan Nilai Wajar yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan sewa dapat dimohonkan perpanjangan paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban calon penyedia menara *microcell* yang akan memasang menara *microcell* pada lokasi aset Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan sewa.
- (5) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara dapat melaksanakan pembangunan Menara Telekomunikasi di ruang milik jalan pada lahan aset Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk menara kamuflase berupa tiang lampu penerangan jalan umum atau sarana prasarana penunjang jalan lainnya.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi di ruang milik jalan pada lahan aset Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Penyedia Menara wajib mendapat Rekomendasi Teknis Lokasi Penempatan Titik dan Rencana Disain dari Dinas sebelum melaksanakan Pembangunan Menara Telekomunikasi pada ruang milik jalan di lahan aset Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (5) Setelah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh, harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara Penyedia Menara dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (6) Perjanjian Sewa antara Penyedia Menara dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat Nomor Register Pelaporan Perjanjian.
- (7) Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Persyaratan IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 26

Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan IMB Menara Baru, terdiri dari:

1. Bagi Bangunan menara di atas bangunan gedung (*rooftop*), paling sedikit meliputi:
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c) surat kuasa pengurusan IMB menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan IMB Menara;
 - d) foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan;
 - e) foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f) foto copy IMB dan gambar bangunan gedung yang akan ditempati menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g) foto copy perjanjian pemanfaatan bangunan gedung yang akan ditempati menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h) surat persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat setempat;
 - i) foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j) Berita Acara (BA) rapat pembangunan menara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;

- k) Berita Acara (BA) peninjauan lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;
- l) rencana teknis bangunan menara meliputi:
 - 1) gambar rancang bangun menara yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari:
 - (a) Gambar situasi (skala 1:1000 atau skala 1:500)
 - (b) Gambar *layout* atau denah, tampak dan potongan (skala 1:100 atau skala 1:200).
 - 2) gambar konstruksi menara dan bangunan gedung (skala 1:100) dan detail (skala 1:50 atau skala 1:20 atau skala 1:10) yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - 3) perhitungan konstruksi menara dan bangunan gedung sebanyak 2 (dua) set;
 - 4) hasil tes kekuatan gedung (*hammer test*) yang dikeluarkan oleh konsultan independen;
 - 5) surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi menara dari penanggung jawab bangunan menara.
- 2. Bagi Bangunan menara di atas permukaan tanah (*Greenfield*), paling sedikit meliputi:
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;

- c) Surat Kuasa pengurusan IMB menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan IMB Menara;
- d) foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan;
- e) foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f) foto copy Pemetaan Lokasi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g) surat persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat setempat;
- h) foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- i) Berita Acara (BA) rapat pembangunan menara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;
- j) Berita Acara (BA) peninjauan lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;
- k) rencana teknis bangunan, meliputi :
 - 1) gambar rancang bangun menara yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari :
 - (a) gambar situasi (skala 1:1000 atau 1:500);
 - (b) gambar lay out/denah, tampak, potongan dan rencana pondasi (skala 1 : 100 atau 1 : 200).

- 2) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1:50 atau 1: 20 atau 1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) set;
 - 3) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi, sebanyak 2 (dua) set;
 - 4) hasil tes tanah (soil test) yang dikeluarkan oleh konsultan independen;
 - 5) surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi menara dari penanggung jawab bangunan menara.
- b. permohonan perpanjangan IMB Menara, terdiri dari:
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Surat Kuasa pengurusan perpanjangan IMB menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan perpanjangan IMB Menara;
 4. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan yang memperoleh pengalihan kepemilikan menara;
 5. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 6. foto copy IMB menara sebelumnya;
 7. foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 8. Berita Acara (BA) rapat pembangunan menara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;

9. Berita Acara (BA) peninjauan lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;
 10. hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dibuat oleh konsultan independen.
- c. Permohonan Perubahan IMB Menara, terdiri dari:
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Surat Kuasa pengurusan Perubahan IMB Menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan perubahan IMB Menara;
 4. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan yang memperoleh pengalihan kepemilikan menara;
 5. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 6. foto copy IMB menara sebelumnya;
 7. foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 8. Berita Acara (BA) peninjauan lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon;
 9. hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dibuat oleh konsultan independen.

Paragraf 4

Jangka Waktu Berlaku IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Masa berlakunya IMB menara:
 - a. tetap berlaku sepanjang tidak dialihfungsikan, bagi menara yang dibangun di atas tanah dan/atau bangunan milik sendiri;
 - b. disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, bagi menara yang dibangun diatas tanah dan/atau bangunan bukan milik sendiri.
- (2) Permohonan perpanjangan IMB Menara paling lambat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berakhir.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan IMB Menara diajukan setelah berakhirnya masa berlaku IMB Menara, maka dianggap sebagai permohonan IMB Menara baru.
- (4) Dalam hal terjadi Perubahan IMB Menara, IMB Menara berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Paragraf 5

Mekanisme Penyelesaian Permohonan IMB Menara

Pasal 28

- (1) Proses penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di loket pelayanan Dinas secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke loket Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. petugas pada Dinas melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada Dinas melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan Pemohon diberi tanda terima;
- e. apabila berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui loket Dinas, dan selanjutnya petugas pada Dinas menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;
- g. petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Dinas;
- h. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
- i. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas mengadakan rapat Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan mengundang Tim Teknis dan pemohon, seluruh saran teknis dari Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembangunan Menara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon;
- j. Peninjauan lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi, hasil peninjauan lokasi dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pembangunan Menara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon;

- k. apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Bidang Penanaman Modal menyerahkan seluruh berkas perizinan ke Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diproses;
- l. dalam hal permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya petugas pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan:
 - 1) melakukan input data;
 - 2) menyiapkan bahan pengesahan lampiran rencana teknis bangunan menara;
 - 3) menghitung retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - 4) menyiapkan konsep SKRD.
- m. setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf l ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas melalui loket Dinas;
- n. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf m, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran ke Kas Daerah;
- o. petugas pada loket pada bidang pelayanan Dinas mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf n ke Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- p. petugas pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyiapkan konsep perizinan, termasuk lampiran rencana teknis bangunan yang meliputi gambar situasi, gambar denah dan tampak untuk ditandatangani Kepala Dinas yang sebelumnya telah mendapat paraf dari Sekretaris;
- q. setelah izin ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan seluruh izin beserta lampirannya ke Bidang Pelayanan guna diserahkan kepada pemohon;

- r. Sekretariat menyampaikan salinan izin beserta lampirannya ke Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
 - s. seluruh izin yang telah selesai diserahkan kembali kepada pemohon melalui loket.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan diberikan tanda terima berkas.

Bagian Ketiga

Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim Teknis.
- (4) Apabila pemegang Sertifikat Laik Fungsi menara telekomunikasi akan memperpanjang masa berlaku sertifikat Laik Fungsi, maka permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum sertifikat Laik Fungsi menara telekomunikasi habis masa berlakunya.

Pasal 30

Penyedia Menara yang telah membangun dan telah mengoperasikan Menara Telekomunikasinya sebelum Peraturan ini diberlakukan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 31

Rincian Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan IMB Menara dan Sertifikat Laik Fungsi, dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENGATURAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama, harus memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.
- (3) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (4) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (5) Dalam hal koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Dinas untuk melakukan mediasi.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Dinas didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 34

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya, yang ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 35

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara berkewajiban:

- a. membangun Menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan Menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperbaiki Menara yang tidak laik fungsi; dan
- f. membongkar Menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

BAB VIII
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA

Pasal 36

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 37

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Menara.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 38

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Menara Telekomunikasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan menara telekomunikasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi atas:
 - a. kondisi struktur bangunan menara;
 - b. kondisi keamanan lingkungan sekitar;
 - c. jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa;dan
 - d. masa kontrak pengguna menara.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui kegiatan rapat/pertemuan tindak lanjut hasil pengaduan, inspeksi, monitoring dan/atau evaluasi penyelenggaraan perizinan Menara Telekomunikasi.
- (4) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (6) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran, Wali Kota melalui Dinas, setelah mendapat Rekomendasi Tim Pengawasan dan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan dapat memberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 41

- (1) Jika setelah diberikan sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

Pasal 43

- (1) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak segera dibongkar oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, maka Pemerintah Kota Depok dapat membongkar paksa dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota Depok tidak bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerusakan material menara yang telah dibongkar.

Pasal 44

- (1) Format teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Materi muatan dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan ketentuan, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Kota Depok, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki IMB Menara.

- (2) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan ketentuan, dan telah memiliki IMB Menara namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki IMB Menara.
- (3) Menara eksisting yang memiliki IMB Menara tetapi lokasinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar Menaranya.
- (6) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan ketentuan dan telah memiliki IMB Menara, setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan wajib melakukan registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2015 tentang tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 April 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 21

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

 **TTD**

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004


**LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

CONTOH RENCANA DISAIN MENARA KAMUFLASE


1. Contoh Menara Kamuflase bentuk Menara Masjid



2. Contoh Menara Kamuflase bentuk PJU



3. Contoh Menara Kamufase bentuk Selubung Atap



4. Contoh Menara Kamufase bentuk Water Tank (Tanki Air)



29

5. Contoh Menara Kamufase Billboard



40

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN

KOP DINAS		
Nomor	:	Depok,
Lamp.	:	Kepada
Hal	: Teguran I /Peringatan	Yth. di
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa</p> <p>Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p>Kepala Dinas,</p> <p>..... NIP.</p> <p>Tembusan: 1. Yth. Walikota Depok. 2. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.</p>		

KOP DINAS

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Teguran II /Peringatan Yth.
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran I telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Yth. Walikota Depok.
 - 2. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

KOP DINAS

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Teguran III /Peringatan Yth.
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Yth. Walikota Depok.
 - 2. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS